



P U T U S A N

Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini diwakili kuasanya Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, SH, Nurjia Syukur, SH, Margareth O. Kakisina, SH.,MH dan Sadam Biarno, SH kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum beralamat dan berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 01 RT.01/RW.04 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang Fiber, bertempat tinggal di Dusun Kalauli Air Mata RT.07/RW.06 Desa Kaitetu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 1 Februari 2017 dibawah register perkara Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 1991, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 21/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe sesuai Buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 11 Januari 1991.
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 8 tahun setelah itu karena konflik Ambon akhir pulang ke Dusun Kalauli dan tinggal bersama orang tua Penggugat kurang lebih 5 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri di Dusun Kalauli sampai dengan sekarang.
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Y T, laki-laki umur 25 tahun.
 - b. B T, laki-laki umur 22 tahun.
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis namun setelah 4 bulan pasca menikah tepatnya Mei tahun 1991 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukan.
 - b. Tergugat memiliki kebiasaan berselingkuh dengan wanita lain.
 - c. Tergugat sering marah-marah dan bertindak kasar terhadap Penggugat.
5. Bahwa Penggugat selalu sabar menghadapi tindakan Tergugat tersebut karena Penggugat berharap Tergugat dapat menyesali perbuatannya dan berubah namun keinginan Penggugat sia-sia karena Tergugat masih saja belum berubah bahkan Tergugat tidak pernah pulang kerumah kecuali Penggugat menjemputnya.
6. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat dan anak-anak, namun Tergugat tinggal di Ambon bersama wanita lain yang adalah istri orang lain selama 1 (satu) tahun. Tergugat hanya datang menemui Penggugat untuk memberikan uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari kemudian pergi lagi.

Hal. 2 dari hal.9 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat ke Kota Fak-Fak untuk kerja Fiber selama 1 (satu) tahun dan disana Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang juga adalah istri orang, namun ketika perselingkuhan itu diketahui oleh tetangga akhirnya Tergugat kembali ke Ambon.
8. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat pernah menemui Tergugat yang sedang berada di Kabupaten Taliabo untuk meminta Tergugat pulang karena anak
9. bungsu Penggugat dan Tergugat akan menikah, namun Tergugat tidak ingin kembali bersama Penggugat sehingga Tergugat menyiram Penggugat dengan minyak tanah dan mengatakan kepada Penggugat, *"sebenarnya beta seng suka se lai, beta tidor deng c saja b su gali"*.
10. Bahwa Tergugat seringkali pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak dalam waktu yang cukup lama berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun dan tidak mengirimkan nafkah.
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah ranjang bahkan sudah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dihitung dari januari 2016 sampai sekarang. Dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana seorang suami istri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah.

Hal. 3 dari hal.9 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat guatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/1991 tanggal 11 Januari 1991, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. E binti L O R, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Baguala Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
 - Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, kedua belah pihak hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1991 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain dan sering marah-maran dan bertindak kasar terhadap Penggugat.
 - Bahwa sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk.
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sering menceritakan saksi tentang perselingkuhan Tergugat.

Hal. 4 dari hal.9 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah pisah sejak Januari 2016 sampai sekarang dan sejak itu kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa selama kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, pernah diupayakan untuk merukunkan kembali tapi tidak berhasil.

2. A M binti L O R, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kaluli Desa Kaiteru, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat setelah menikah dengan Tergugat, kedua belah hidup rukun damai dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1991 tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat kebiasaan berselingkuh dengan wanita lain dan sering marah-marah dan bertindak kasar terhadap Penggugat.
- Bahwa saksi melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah pisah sejak Januari 2016 sampai sekarang.

Bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 5 dari hal.9 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), meskipun demikian Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai Majelis Hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 1991.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan kebiasaan berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugata sering marah-marah dan bertindak keras terhadap Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2016 sampai diajukannya gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2016 dan sejak itu kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2016 sampai diajukannya gugatan ini dan selama pisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil.

Hal. 6 dari hal.9 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang syarat dengan penderitaan lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disamping telah terbukti juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status Penggugat dan Tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat.

Hal. 7 dari hal.9 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 811.000 (delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Salahuddin, SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Hamin Latukau dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,
Ttd

Drs. H. Hamin Latukau
Ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Ketua majelis,
Ttd

Drs. Salahuddin, SH.,M

Panitera Pengganti,

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag

Hal. 8 dari hal.9 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 720.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	RP 811.000,00

(delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

DRS. BACHTIAR

Hal. 9 dari hal.9 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal. 10 dari hal.9 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari hal.9 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.Ab